

**DISPENSASI KAWIN YANG DIBERIKAN KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR DI
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A PADANG
(Studi Putusan Perkara No.240/Pdt.P/2020/PA. Padang)**

*Putri Hanifah dan Mardius Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
putrihanifah@gmail.com mardius@gmail.com*

Abstract

Law No. 16 of 2019 concerning amendments to law No.1 of 1974 concerning marriage. Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal (household) based on the One Godhead. Marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 (nineteen) years. The prospective bride and groom who have not met the minimum age specified by law, the prospective bride and groom must ask for dispensation of marriage to the religious court. The problem in this research is how is the implementation of the dispensation of marriage given to minors in the Padang religious court and whether the judges consider the dispensation of marriage given to minors in the Padang religious court. This research uses a sociological juridical approach, while the nature of the research is descriptive. For minors to marry, the applicant first submits a letter of rejection from the Office of Religious Affairs (KUA), then this is used as the basis for submitting a dispensation request to the Religious Court. The first stage that takes place is that the parents of the woman or both parents of the male party make a request that is submitted to the head of the Religious Court. The judge's consideration of the dispensation of marriage by minors in the Religious Court The judge gives dispensation to the applicant because the child someone is responsible because the applicant's mother has died and so that unwanted things do not happen because they have been in a relationship for a long time.

Keyword: dispensation of marriage, minors

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial selalu menginginkan hidup bersatu, bersama dan berdampingan satu sama lain dalam pergaulan hidup di masyarakat. Pergaulan hidup tersebut mendorong manusia untuk membentuk keluarga, sebagai entites terkecil dalam masyarakat manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Perkawinan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang kekal dan abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dimaksud bahwa perkawinan itu dilaksanakan sekali seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja.

Perkawinan adalah akad yang menyatukan dua jiwa yang saling mencintai dan bertujuan membangun mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Perkawinan yang kekal abadi selama-lamanya merupakan cita-cita setiap manusia yang

normal dan tidak ada manusia yang mengkehendaki perkawinannya akan putus ditengah jalan.

Undang-Undang No.16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang No 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut perundangan perkawinan itu ialah ‘ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita berarti perkawinan sama dengan ‘perikatan’ (verbindtenis). Menurut hukum agama pada umumnya perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen,samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran tuhan yang maha esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu “perikatan jasmani rohani” yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas Wirjono Prodjodikoro mengatakan : “tiap-tiap perkawinan harus didasarkan pada hukum agama yang bersangkutan. Dengan demikian, sah tidaknya suatu perkawinan semata-mata ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan mereka yang hendak melangsungkan perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa suatu perkawinan baru dikatakan sah, apabila perkawinan dilakukan menurut ketentuan agama masing-masing atau kepercayaannya. Menurut pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974, “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku”, jika perkawinan tidak dicatat maka walaupun sah menurut agama, perkawinan itu tidak diakui negara.

Dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur merupakan kajian terhadap batas usia seorang melakukan perkawinan, atau usia ideal memasuki dunia perkawinan. Usia perkawinan memiliki konsekuensi logis dari tujuan perkawinan yaitu calon suami atau istri dituntut memiliki kematangan jasmani dan rohani ketika memasuki dunia perkawinan. Usia perkawinan akan memengaruhi banyaknya hal terhadap rumah tangga atau keluarga yang hendak dibina.

Kedudukan usia perkawinan dalam hukum islam bersifat fleksibel,maksudnya, dikondisikan dengan keadaan calon suami yang telah mengindikasikan bahwa ia memang

telah siap lahir batin ketika dilakukan pencatatan perkawinan atau saat pra perkawinan. Kewenangan dispensasi kawin yang ada pada Pengadilan Agama sebagai suatu cara untuk memberikan legalitas pernikahan anak dibawah umur di Indonesia, sering dituding sebagai penyebab banyaknya perkawinan dibawah umur dan direnggutnya hak-hak anak Indonesia.

Dispensasi kawin terhadap anak dibawah umur di Pengadilan Agama berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai usia tersebut dikategorikan sebagai perkawinan dibawah umur. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Hal ini dimaksud bahwa usia perkawinan menjadi bagian yang *inheren* dengan tujuan perkawinan dan menjiwai dasar perkawinan. Karena, pemikiran yang bersifat terbuka dan memungkinkan dispensasi, baik terhadap permohonan orang tua pihak pria maupun pihak wanita, memberikan kesan bahwa perkawinan tidak memiliki sakralitas dari aspek ikatannya. Dispensasi diberikan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis, sedangkan usia harus ditetapkan dengan konsekuensi saksi yang tegas, agar melalui ketegasan ini dapat mengeliminasi kemungkinan konflik dalam kehidupan rumah tangga kelak.

Dengan adanya batasan umur yang telah diatur dalam undang-undang tentu saja untuk membatasi terjadinya perkawinan dini, dimana kedua calon yang akan melakukan perkawinan masih dibawah umur yang telah ditentukan undang-undang. Tetapi apabila terjadi penyimpangan didalam masyarakat maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan atau meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lainnya yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

Dispensasi kawin dibawah umur terjadi pada Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat bahwa atas nama Sindy Amanda Putri tempat tinggal Padang tanggal 01 Februari 2005 dengan usia saat ini 15 tahun dengan calon suami bernama Aldi Rafli Nando yang berusia saat ini 20 tahun Sindy Amanda Putri dan Aldi Aafli Nando menikah karena cinta dan bukan karena terpaksa atau dipaksa oleh pihak keluarga mereka sudah berkenalan dan menjalin hubungan sejak 8 bulan yang lalu dan tidak mau dipisahkan. Perkawinan tersebut adalah perkawinan dibawah umur namun

bertentangan dengan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi para pihak mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Padang. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul Dispensasi Kawin yang dilakukan oleh anak dibawah Umur di Pengadilan Agama Padang (Studi Putusan Pekara No.240/Pdt.P/2020/PA.Pdg)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan dispensasi kawin yang diberikan kepada anak dibawah umur di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang putusan No. 240/Pdt.P/ 2020/PA.Pdg?
2. Apakah pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin yang diberikan kepada anak dibawah umur di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang No. 240/Pdt.P/2020 /PA.Pdg ?

C. HASIL PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Dispensasi Kawin Yang Diberikan kepada Anak Dibawa Umur Dipengadilan Agama Padang

Pelaksanaan kawin yang dilakukan oleh anak di bawah umur, terlebih dahulu pemohon mengajukan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA), maka di jadikan sebagai dasar mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama. Tahap pertama yang dilakukan adalah orang tua dari pihak perempuan atau kedua orangtua dari pihak laki-laki membuat surat permohonan yang diajukan ke ketua Pengadilan Agama. surat permohonan terdiri dari 3 bagian yaitu identitas pemohon dengan menyebutkan kedua calon mempelai yang ingin menikah, kemudian alasan-alasan mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menyebutkan inti pemohon.

Setelah melengkapi semua dokumen tersebut maka datang ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan. Setelah itu membuat surat permohonan dispensasi kawin, surat permohonan tersebut dapat dibuat sendiri atau bisa minta bantuan hukum atau POSBAKUM yang berada di Pengadilan Agama dengan biaya cuma-cuma atau gratis. Setelah mendapatkan surat permohonan dispensasi kawin, daftarkan permohonan dispensasi ke pengadilan, membayar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada saat pendaftaran. Selanjutnya tinggal menunggu surat panggilan sidang dari pengadilan agama sekurang-kurangnya 10 hari.

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara dengan Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Padang pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara kawin yang dilakukan oleh: Dodi Hermanto, umur 56 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di kampung Baru, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Selanjutnya sebagai Pemohon. Pemohon berdasarkan permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Padang dengan register perkara Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Padang Pada tanggal 03 september 2020 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon Dodi Hermanto adalah ayah kandung dari Sindy Amanda Putri Binti Bodi Hermanto, Umur 15 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan pelajar, Alamat Sei Beremas, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan Calon Suaminya Aldi Rafli Nando umur 20 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Sekolah Dasar (SD), Pekerjaan Buruh Lepas, Alamat Sungai bameh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat Selanjutnya sebagai disebut sebagai Calon Suami Pernikahan tersebut rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang dalam waktu sedekat mungkin.

Melaksanakan pernikahan tersebut pemohon dan keluarga calon suami anak pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi berdasarkan formulir penolakan kehendak nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Selatan tanggal 26 agustus 2020, pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur izin untuk kawin sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun.

Seorang calon mempelai yang akan melaksanakan pernikahan belum memenuhi syarat umur, akan tetapi seorang calon mempelai tersebut dapat melakukan pernikahan setelah mendapatkan dispensasi dari pengadilan Anak kandung pemohon telah memenuhi syarat-syarat pernikahan secara agama islam maupun ketentuan hukum

yang berlaku kecuali belum memenuhi umur untuk melangsungkan pernikahan, maka pemohon selaku orang tua kandungnya mengajukan dispensasi kawin kepada pengadilan agama padang kelas 1a sebagaimana di atur dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Pengajuan dispensasi kawin ini pemohon ajukan dengan alasan: antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Kesuanya telah menjalin hubungan sejak tahun 2019 sampai sekarangserta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan. Anak pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untu menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah mempunyai penghasilan sebagai buruh harian lepas.

Berdasarkan hal-hal tersebut, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Padang Kelas 1A melalui majelis hakim ysng ditunjuk untuk itu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutya memberi penetapan yang amarnya membunyi sbgai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak pemohon sindy amanda putri untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama aldi rafli nando
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku
4. Majelis hakim memeriksa perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahanan oleh pemohon

Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin (calon istr) yang bernama sindy amanda putri, umur 15 tahun, agama islam, warga negara Indonesia, pekerjaan tidak ada, pendidikan sd, beralamat di sei beremas, kecamatan lubuk begalung, kota padang telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Sindy Amanda Putri akan menikah dengan laki-laki bernama Aldi Rafli Nando rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orangtua saya, dan orangtua telah merestuinnya, orangtua saya sudah mengurus rencana pernikahan saya dengan Aldi Rafli Nando ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, namun ditolak oleh KUA tersebut karena usia saya belum mencapai 19 tahun. Saya mau menikah dengan

Aldi Rafli Nando, karena cinta dan bukan karena terpaksa atau dipaksa oleh pihak keluarga, saya dengan Aldi Rafli Nando sudah berkenalan dan menjalin hubungan sejak 8 bulan yang lalu. Saya telah siap untuk menjadi istri dan berusaha akan menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang, baik bahwa saya dan Aldi Rafli Nando sama-sama belum pernah menikah.

Pemohon telah menghadirkan calon suami anak pemohon, bernama Aldi Rafli Nando bin Beni Fernando, berumur 20 tahun, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, beralamat di Sungai Baramah, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, telah memberi keterangan sebagai berikut:

Aldi Rafli Nando akan menikah dengan calon istri bernama Sindy Amanda Putri rencana pernikahan itu sudah disampaikan kepada orangtua saya dan keluarga, orangtua dan keluarga telah merestui, pernikahan ini sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena saya dan calon istri sudah menjalin hubungan dengan waktu yang cukup lama dan sudah berniat untuk melanjutkan kejejang perkawinan. Saya bersedia menikah dengan Sindy Amanda Putri bukan karena terpaksa atau dipaksa oleh pihak keluarga, tetapi didasari rasa cinta dan menikah untuk selamanya antar saya dan Sindy Amanda Putri tidak ada hubungan nasab ataupun sesuasuan yang mengakibatkan terhalangnya menikah, saya dan Sindy Amanda Putri sama-sama belum pernah menikah, saya telah siap untuk menjadi seorang suami dan berusaha akan menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik saya berjanji dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena saya bekerja dengan orang tua membuat sumur bor penghasilan tetap setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah).

Keterangan ayah kandung calon suami anak pemohon yang bernama Beni fernando bin waliman, berumur 46 tahun, agama islam, warga negara indonesia, pekerjaan wiraswasta, pendidikan smp, beralamat di sungai baramah, kecamatan lubuk begalung, kota padang, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Benar saya adalah ayah kandung dari Aldi Rafli Nando yang rencananya anak saya akan menikah dengan seorang wanita bernama Sindy Amanda Putri rencana pernikahan itu sudah disampaikan oleh Aldi Rafli Nando kepada keluarga dan orang tua dan keluarga telah merestuinnya. Saya sebagai ayah kandung Aldi Rafli Nando telah menemui orang tua Sindy Amanda Putri untuk membicarakan pernikahan keduanya, keluarga setuju pernikahan ini dilaksanakan dalam waktu secepatnya karena anak saya dan calon istrinya

sudah lama menjalin hubungan dan dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, rencana pernikahan itu sudah diurus dan disampaikan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, namun ditolak oleh pihak kua tersebut karena anak pemohon, umurnya belum mencapai 19 tahun, rencana pernikahan anak saya dengan Sindy Amanda Putri bukan karena terpaksa karena mereka saling mencintai dan atas dasar suka sama suka anak saya dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya pernikahan. Saya sebagai ayah kandung tetap berusaha membimbing dan mendidik Aldi Rafli Nando untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab atas keluarhanya.

Berdasarkan pelaksanaan Dispensasi kawin yang dilakukan oleh anak di bawah umur maka penetapan dispensasi kawin pemohon dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama berdasarkan putusan perkara No.240/Pdt.P/2020/PA.Padang.

D. Apakah Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Kawin Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Agama

Pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Pengadilan Agama Padang berdasarkan putusan No.240/Pdt.p/2020/PA.Padang, yang berdasarkan undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawina hakim memberikan dispensasi terhadap pemohon karena supaya anak tersebut ada yang bertanggung jawab sebab ibu pemohon sudah meninggal dan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena mereka sudah menjalin hubungan cukup lama.

Permohonan pemohon yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, maka majelis hakim berpendapat perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan pasal 49 huruf (a) undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama (penjelasan pasal tersebut) jo. Pasal 7 ayat (2) undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (penjelasan pasal tersebut), oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang mangadili perkara ini.

Majelis hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada pemohon, anak pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami, dan kakak kandung calon suami agar pihak-pihak dimaksud memahami risiko perkawinan dibawah umur yang

berkaitan dengan kemungkinan berhentinya anak kejenjang yang lebih tinggi, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak terhadap ekonomi, sosial dan potensi terjadinya perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga, selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara ini.

Upaya nasihat yang dilakukan oleh majelis hakim tersebut telah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, namun usaha mana tetap tidak berhasil karena pemohon berdalil bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan disebabkan anak pemohon dan calon suaminya telah cukup lama menjalin hubungan dan dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin.

Pokok permasalahan dalam perkara ini, pemohon bermaksud hendak melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Sindy Amanda Putri dengan calon suaminya bernama Aldi Rafli Nando, berhubung anak pemohon sebagai calon istri belum berumur 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang menolak untuk melaksanakannya (bukti p-7), sementara pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan disebabkan anak pemohon dan calon suaminya telah cukup lama menjalin hubungan dan dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan keduanya sudah sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan.

Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagaimana tersebut diatas, maka kepada pemohon wajib dibebani bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg dan untuk itu, pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P.7, dan P.8 terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan berikut ini:

Bukti (p-1) berupa foto copy kartu tanda penduduk, merupakan akta outentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Dodi Hermanto pemohon tercatat sesuai Penduduk Kota Padang dalam Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Padang, oleh karenanya pemohon yang diajukan oleh pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sehingga bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat kartu keluarga (kk), merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut membuktikan adanya hubungan hukum antara pemohon dengan

anak yang diminta dispensasi kawin (Sindy Amanda Putri), sehingga pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, oleh karenanya bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Bukti p-2 kartu keluarga (kk) atas nama dodi hermanto, merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut membuktikan adanya hubungan hukum antara pemohon dengan anak yang diminta dispensasi kawin (Sindy Amanda Putri), sehingga pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, oleh karenanya bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Bukti (p-3) berupa foto copy akta kelahiran Sindy Aman Putri, merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak pemohon yang bernama Sindy Amanda Putri belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, demikian juga bukti p.4 yang merupakan bukti pendidikan Sindy Amanda Putri dan calon suaminya, isi bukti tersebut menerangkan kedua calon adalah orang berpendidikan, sehingga bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Bukti (p-5) berupa fotokopi akta kelahiran Aldi Rafli Nando, merupakan akta autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami pemohon yang bernama Aldi Rafli Nando, sudah berumur 20 tahun, demikian juga bukti p-6 yang merupakan bukti kependudukan Aldi Rafli Nando, isi bukti tersebut menerangkan calon suami anak pemohon telah cukup umur untuk menikah, serta bukti a quo telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Rencana pernikahan anak pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, tetapi kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan dengan alasan bahwa anak pemohon (calon istri) belum mencapai usia 19 tahun, sebagai surat bukti (p-7)

Berdasarkan bukti p-2 angka 3, p.3 dan p-4 terbukti bahwa anak pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana di atur dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan untuk melangsungkan pernikahannya harus mendapatkan

dispensasi kawin dari pengadilan agama, hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Majelis Hakim akan pertimbangan hal-hal berikut:

Pemohon telah menghadirkan anak yang diminta dispensasi kawin (calon istri) yang bernama sindy amanda putri di persidangan menerangkan bahwa keinginannya mau menikah dengan calon suaminya aldi rafli nando, didasari oleh rasa saling mencintai dan bukan karena terpaksa atau dipaksa oleh pihak keluarga dan rencana pernikahan ini sudah disampaikan kepada orantua dan orangtua telah merestui serta ia menyatakan telah siap untuk menjadi istri dan berusaha akan menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik

Pemohon telah menghadirkan calon suami anaknya bernama Aldi Rafli Nando di persidangan menerangkan bahwa ia ingin menikah dengan calon istrinya bernama Sindy Amanda Putri didasari oleh rasa cinta dan bukan karena terpaksa atau dipaksa oleh pihak lain dan rencana pernikahan itu sudah direstui oleh orang tuanya dan ia menyatakan telah siap untuk menjadi seirang suami dan berusaha akan menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik dan siap bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena ia bekerja sebagai buruh dengan orang tuanya mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000.-(tiga juta rupiah) pada setiap bulannya.

Pemohon selain menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin sebagai calon istri dan calon suami anak juga menghadirkan ayah kandung calon suami anak pemoh di Persidangan menerangkan bahwa selaku ayah kandung calon mempelai laki-laki sebagai mewakili keluarga telah memberikan persetujuan dan tetap berusaha untuk mendidik dn membimbing anak kandungnya Aldi Rafli Nando untuk menjadi seorang suami dan menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab atas keluarga nantinya

Berdasarkan keterangan permohonan dan ayah kandung calon suami serta keterangan calon istri dan calon suami bahwa antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan darah atau pun sesusuan, yang mengakibatkan dilarangnya untuk melangsungkan pernikahan

Keterangan ayah kandung calon suami dan keterangan calon istri setelah calon suami di perdidangan ternyata kedua anak tersebut telah menjalin hubungan dalam waktu yang cukup lama dan sudah sepakat untuk melanjutkan hubungan kejenjang perkawinan, dengan demikian majelis hakim berpendapat niat dari kedua anak tersebut harus diberikan solusi yang terbaik, yakin memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya secepatnya supaya terhindar dari perbuatan yang tidak diinginkan apalagi sampai terjerumus kepada perbuatan yang dilarang agama

Menikahkan anak pemohon yang masih dibawah umur adalah ada mudharat dan ada resikonya yakni kemungkinan berhentinya pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak terhadap ekonomi, sosial dan potensi terjadinya perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan dipihak lain apabila tidak dinikahkan akan mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar lagi dimana anak pemohon dan calon suaminya akan terjerumus kepada dosa besar dan mudharat tidak hanya kepada kedua belah pihak sebagai pelakunya, tetapi juga akan merusak nama baik orang tua dan keluarga lainnya, untuk itu majelis hakim memandang perlu untuk mengemukakan Qaidah fiqhiyah sebagai beriku:

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dispensasi hakim dapat diberikan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan sebagai mana dalam diktum penetapan ini;

Rencana pernikahan Sindy Amanda Autri binti Dodi Hermanto dengan calon suaminya Aldi Rafli Nado bin Beni Fernando telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang maka sudah seharusnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang untuk segera melaksanakan pernikahan antara Sindy Amanda Putri binti Dodi Hermanto dengan calon suaminya Aldi Rafli nando bin Beni Fernando;

Berdasarkan putusan perkara diatas menurut penulis telah sesuai dengan penetapan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Dispensasi Kawin yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka Hakim Mengabulkan permohonan pemohon Dispensasi Kawin oleh Hakim di Pengadilan Agama Padang. Dikarenakan anak pemohon telah menjalin hubungan cukup lama dan tidak mau dipisahkan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan, adapun kesimpulannya yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengajuan permohonan dispensasi kawin dilakukan oleh pemohon kepada Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama untuk menikahkan para calon mempelai, maka surat penolakan dari kantor urusan agama (KUA) dijadikan sebagai dasar mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan agama. Tahap pertama yang dilakukan adalah orangtua calon mempelai membuat surat permohonan yang diajukan ke ketua pengadilan agama. Surat permohonan tersebut terdiri dari 3 bagian yaitu identitas pemohon dengan menyebutkan kedua calon mempelai yang ingin menikah, kemudian alasan-alasan mengajukan permohonan dispensasi pernikahan dan menyebutkan inti pemohon setelah di daftarkan di sertai dengan membayar biaya perkara kemudian akan ada panggilan sidang ke alamat pemohon, kemudian ketika persidang pemohon menghadiri para calon mempelai, bukti surat, setelah menjalani persidangan maka oleh majelis hakim yang memeriksa perkara akan dikeluarkan penetapan izin pernikahan.
2. Pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Pengadilan Agama adalah menimbang bahwa mereka sudah cukup lama berkenalan dan menjalin hubungan 8 bulan sampai sekarang dengan didasari saling mencintai bukan terpaksa maupun dipaksa oleh pihak keluarga dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dengan pertimbangan tersebut majelis hakim memberikan dispensasi kawin kepada calon mempelai untuk menikah dengan mengeluarkan Berupa suatu penetapan mengabulkan permohonan pemohon.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syafiruddin , *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta : 2006.
- Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Siri dan Permasalahannya*, Cv Budi Utama, Yogyakarta:2015.
- BasiQ Djalil, *Peradilan Agama Indonesia*, Kencana Jakarta : 2017.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju Bandung: 2007.
- Khoirul Anabrur, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Bening Pustaka Yongyakarta: 2017.
- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta : 2016.
- Laila M. Rasyid, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Sulawesi: 2015.
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur)*, Kencana Prenadamedia, Jakarta timur : 2018.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Kencana (Divisi dari Prenadamedia Group) Jakarta : 2016.
- Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Sinar Grafika Jakarta: 2010.
- Moh, Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Indonesia Sebuah Kajian Hukum Islam dan Hukum Materil*, yasmi (yayasan asy-syari'ah modern indonesia) tangerang : 2018.
- Moh Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor : 2014.
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung: 2015.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2013.
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta : 2015.
- Ulama Bachrul, *Rekontruksi Pengaturan Pembatasan Usia Perkawinan*, Lontar Mediatama, Yogyakarta : 2018.
- Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, Gema Media Yongyakarta : 2017.
- Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta: 2018.
- Zainal Sikin, *Hukum Acara Perdata Diindonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta : 2015.